

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2016 SERI D.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai amanat demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kejelasan tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah;

11. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum;
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
14. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam melaksanakan tugas pembantuan;
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;
16. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
19. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan.

Bagian Pertama
Urusan Pemerintahan Wajib

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 6 (enam) bidang pemerintahan yang meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Ketenteraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 18 (delapan belas) bidang pemerintahan yang meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (4) Rincian Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan yang meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;

- c. pertanian;
 - d. kehutanan
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (2) Rincian Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama pemerintah daerah.

Pasal 7

Hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dijadikan dasar dalam pembentukan kelembagaan daerah, perencanaan dan penganggaran.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pedoman Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan/Ketentuan lain yang berkaitan dengan:

- a. Dokumen perencanaan;

- b. Dokumen pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik;
- c. Organisasi dan tata kerja;
- d. Standar kompetensi pejabat/pegawai;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri atas:
 - 1) Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Perangkat Daerah
 - 2) Penyerahan urusan pemerintahan ke Kecamatan
 - 3) Penyerahan urusan pemerintahan ke Desa

Bagian Kedua Tugas Pembantuan

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Daerah dapat melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pembiayaan, saran, prasarana dan sumber daya manusia.
- (3) Dalam hal tugas pembantuan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak disertai pembiayaan, sarana, prasarana dan sumber daya manusia, maka Daerah berhak menolak urusan pemerintahan tersebut.

Bagian Ketiga Penugasan

Paragraf 1 Penyelenggaraan urusan Pasal 10

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat:

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Desa berdasarkan prinsip Penugasan.

Paragraf 2
Bantuan Keuangan ke Desa

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Desa

Pasal 12

Tata cara penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang akan diserahkan sebagai Penugasan dan Bantuan keuangan kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Dalam hal Pemerintah belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang-bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9
SERI D.6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(8/172/2016)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9
SERI D.6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(8/172/2016)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 16 September 2016

TENTANG : PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1.	Pendidikan	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
		Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten.
		Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.
2.	Kesehatan	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten.
		Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan. b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten.
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten.
3.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.
		Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.
		Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten.
		Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.
		Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten.
		Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
		Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten.
		Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten.
		Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten.
		Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
		Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten.
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
		Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
5.	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. c. Pembinaan PPNS kabupaten.
		Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten.
		Kebakaran	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahanberbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
6.	Sosial	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten.
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
		Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten.
		Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
		Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

M. Adhik.

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D.6

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten.
		Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
		Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayat Ruhyat

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D.6

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 16 September 2016

TENTANG : PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1.	Tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten.
		Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten. e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.
		Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten.
2.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kualitas Hidup Perempuan	a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
		Perlindungan Perempuan	a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten.
		Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten.
		Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kabupaten.
		Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten.
		Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten.
3.	Pangan	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten.
		Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah Kabupaten.
		Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.
4.	Pertanahan	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.
		Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.
		Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten.
		Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam daerah Kabupaten.
		Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah Kabupaten.
		Tanah Kosong	a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten. b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah Kabupaten.
		Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
		Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten
5.	Lingkungan hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten.
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP Kabupaten.
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten.
		Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Kabupaten.
		Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
		Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten.
		Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten.
		Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah Kabupaten.
		Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
6.	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
		Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
		Profile Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
7.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa.
		Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
		Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
8.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.
		Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten.
		Keluarga Berencana (KB)	d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
		Keluarga Sejahtera	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
9.	Perhubungan	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten. n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten.
		Pelayaran	a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten yang bersangkutan.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
9.			e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten. g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah Kabupaten. h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten. j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal. k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau. l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal. o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
		Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
		Perkeretaapian	a. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			b. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten. c. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah Kabupaten. d. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten. e. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah Kabupaten.
10.	Komunikasi dan informatika	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Kabupaten.
		Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah daerah Kabupaten.
11.	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.
		Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten.
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten.
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
12.	Penanaman modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten.
		Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
		Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
		Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten.
13.	Kepemudaan dan olahraga	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten.
		Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah Kabupaten. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
		Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah Kabupaten.
14.	Statistik	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten.
15.	Persandian	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat daerah Kabupaten.
16.	Kebudayaan	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten.
		Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten.
		Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
		Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
		Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.
17.	Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten.
		Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah Kabupaten. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten.
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip	a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten, BUMD kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten, organisasi politik tingkat daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah Kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten.
		Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			c. Penyelamatan arsip Perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
		Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

[Handwritten signature]

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D.6

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			c. Penyelamatan arsip Perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan. d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
		Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 19 September 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D.6

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 16 September 2016

TENTANG : PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
1.	Kelautan dan Perikanan	Perikanan Tangkap	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
		Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
2.	Pariwisata	Destinasi Pariwisata	a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
		Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah Kabupaten/kota.
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
3.	Pertanian	Sarana Pertanian	a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/kota. d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
			e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/kota. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Provinsi lain.
		Prasarana Pertanian	a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
		Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/kota. b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah Kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten/kota. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
		Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota.
		Perizinan Usaha Pertanian	a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
4.	Kehutanan	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/kota.
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/kota.

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.	Perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: - penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; - penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan - penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. d. Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/kota. f. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. g. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
		Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. b. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/kota. b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/kota. c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah Kabupaten/kota. d. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
		Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang local dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah Provinsi (lintas daerah Kabupaten/kota).

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
7.	Perindustrian	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
		Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten/kota.
		Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
8.	Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah Kabupaten/kota.
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

[Signature]

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D.6

NO.	BIDANG URUSAN	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN
		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
7.	Perindustrian	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
		Perizinan	a. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah Kabupaten/kota.
		Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
8.	Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah Kabupaten/kota.
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
		Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yayat Ruhyat

YAYAT RUHYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D.6